

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA (STUDI KASUS DESA BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO
KABUPATEN BUTON)**

L. M. Ricard Zeldi Putra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton
Dosen Hukum Tata Negara

ABSTRACT

The Organization of the Government of the village of terpisakan no peyelenggaraan autonomous region. Through law No. 6 Year 2014 about villages, each village given discretion to set its own kewenanganya, either the authority based on the origin of the local scale, the powers and authority of the village, in the transferred by the Central Government/provinces//kota in accordance with government legislation. This research uses the normative-empirical type. The data used in this research is the primary data, namely data obtained directly from the field in the form of interviews and questionnaires and secondary data, namely data obtained from graphical documents (tables, notes, meeting, meetings, etc), photographs, films, video recordings, and other things that can enrich the primary data. Research results show that implementation of the allocation of Funds in the village of Banabungi Village have been implemented but in pelaksanaanya is not effective. It is based on is Not dilaksanakanya the principle of transparency and participatory in its own ruling, a factor pelaksanaanya i.e. the absence of legal sanctions or force power for the Government when the village does not implement legal norms. While the position of Permendagri NO. 113 Year 2014 about financial management is in compliance as regulations, although the above provision does not mention explicitly the type of legislation in the form of a regulation of the Minister, but the phrase rules set by Ministers at the top, reflecting the existence of ministerial regulation as one of the types of legislation.

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan

undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan perekonomian daerah. Pada dasarnya, tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat Desa(pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah.

Melalui UU NO.6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa di berikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan asal-usul,

kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah pusat/ provinsi/ kab./kota sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 Alokasi dana desa yang di kenal dengan ADD adalah dana desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang di terima oleh kabupaten sebesar 10% setelah di kurangi dengan Dana Desa Alokasi Khusus (DAK).

Yang menjadi persoalan di Desa Banabungi masyarakat mempersoalkan pengelolaan Alokasi Dana Desa, beberapa hal yang dikeluhkan warga masyarakat antara lain tidak mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung dalam tahap perencanaan dan pelaksanaannya, adanya dugaan penyalah gunaan dana, hal lain yang banyak di persoalkan adalah tidak adanya sumber informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Setelah peneliti melakukan pengamatan awal dilapangan terbukti tidak ada sumber informasi disediakan pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka tata kelola ADD yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat di gunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan dalam hal ini tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

ADD ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal kegiatan pelaksanaan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ADD diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu ada yang ditujukan pula supaya meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan masyarakat di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi yang di miliki oleh Desa.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ADD adalah mengenai transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dari urain-urain tersebut diatas maka penulis perlu untuk meneliti permasalahan keefektifan pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu yang berjudul:

“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA BANABUNGI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON”.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan adalah tipe Normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya pembahasan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi kekuatan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara dan kuesioner dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen, rapat,dll) foto-foto,film, rekaman video, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan memasukan data dari hasil wawancara dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan membuat persentase. Dengan metode ini dirapkan dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas. Dengan demikian maka kesimpulan yang di tarik akan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Oleh Penyelenggara Pemerintah Desa Pelaksanaan Asas Transparan.

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang di bantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan sedangkan pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai tugas operasional.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka tata kelola ADD yang efektif supaya dana tersebut tetap sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa, hal ini tertuang pada pasal 2 ayat 1 permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang berbunyi : *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.* Konkritnya pelaksanaan asas transparan juga dijelaskan pada pasal 40 ayat (1): laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana yang di maksud pada pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi kepada masyarakat. "(2): media informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Analisa Efektifitas

2. Analisa pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Penyelenggara pemerintahan Desa Banabungi.

1.1. Pelaksanaan asas Transparan

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan sedangkan pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai tugas operasional.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka tata kelola ADD yang efektif supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masarakat dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada asas-asas pengelolaan Keuangan desa, hal ini tertuang pada pasal 2 ayat 1 Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi : *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akunlabel, partisipatif serta*

dilakukan dengan terlib dan disiplin anggaran ". konkritnya Pelaksanaan asas transparan juga dijelaskan pada pasal 40 ayat (1) "laporan realisasi dan laporan pertanggung Jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masarakat secara tertulis dan dengan media informasi kepada masarakat." (2) : media informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman. radio komunitas dan media informasi lainnya".Guna untuk mengetahui pelaksanaan asas transparan dalam pelaksanaan ADD di Desa Banabungi maka penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Desa banabungi, dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Tabel 1.1. hasil kuesioner terkait pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Banabungi.

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah responden (N)	Persentase (0/0)
1	Apakah Anda diinformasikan mengenai laporan realisasi dan pertanggung jawaba APBDesa ?	Ya	4	18,18
		Tidak	22	84.61
jumlah			26	100

2	Apakah pemerintah Desa menyediakan sumber informasi yang mudah diakses masyarakat berupa papan pengumuman informasi tentang pengelolaan keuangan Desa ?	Ya	0	0
		Tidak	26	100
	jumlah		26	100

Sumber : Data primer (Banabungi 7-13 Januari 2017).

Dari 26 responden, ternyata 4 atau 18,18% mengatakan diinformasi mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBDesa- sedangkan 22 atau 84,61% responden tidak mendapatkan informasi mengenai laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBDesa.

Dari pertanyaan kedua, 26 atau 100% menjawab ya yaitu pemerintah Desa Banabungi tidak menyiapkan sumber informasi yang mudah diakses oleh masarakat.

Berdasarkan hasil kuesioner diatas, peneliti berpendapat bahwa aparat pemerintah desa tidak melaksanakan apa yang diamanahkan dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) yang berhubungan dengan asas Transparan sehingga memunculkan pemerintahan yang tidak Transparan. Menurut Arbi Sani (jurnal karakteristik pemerintahan tidak transparan) "Dampak dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak Transparan:

1. Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan.
2. Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

3. Sikap apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik.
4. Jika warga negara apatis, ditunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislative, KKN akan merajalela dan menjadi budaya mendarah daging (nilai dominan).

Hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan pada latar belakang ini, yaitu akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan Keuangan Desa sehingga menjadi salah satu dampak ketidak efektifan pelaksanaan ADD.

1.2. Pelaksanaan asas partisipatif

Salah satu indikator keberhasilan Alokasi Dana Desa adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan. Pengelolaan keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat luas di desa, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program pembangunan kegiatan di Desa.

Tabel 1.2. hasil kuesioner terkait partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ADD di Desa Banabungi.

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah responden (N)	Persentase
1.	Apakah Anda dilibatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa ?	Tidak	7	26,92
		Ya	19	73,07
jumlah			26	100

2	Apakah dalam pelaksanaan ADD berupa pembangunan fisik cukup menyerap tenaga kerja lokal ?	Cukup	21	80,76
		kurang	5	19,24
jumlah			26	100

Sumber : Dala primer (Banabungi 7-13 Januari 2017

Dari 26 responden, 7 atau 26.92% memberi tanggapan mereka tidak dilibatkan dalam pelaksanaa Alokasi Dana Desa sedangkan 19 atau 73,17 responden mengatakan mereka dilibatkan.

Pertanyaan kedua, apakah dalam pelaksanaan ADD berupa pembangguna fisik cukup menyerap tenaga kerja lokal. Dari 26 responden, 21 atau 80,76% menjawab cukup sedangkan 5 atau 19,24% responden menjawab kurang. Berdasarkan tanggapan responden penulis menyimpulkan pemberdayaan masarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa kurang efektif hal ini dapat dilihat masih kurang terserapnya tenaga kerja lokal dan dilibatkanya masyarakat dalam pelaksanaan ADD secara keseluruhan.

1.3. Pelaksanaan asas Akuntabel dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini mempertanggung jawabkan dan melaporkan

pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundangundangan.

Tabel 1.3. Hasil kuesionerterkait pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Banabungi.

No	Pertanyaan	J awaban	Jumlah responden (N)	Persentas e (0/0)
1 .	Apakah pelaporan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa banabungi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?	Sesua	8	80
		kurang sesuai	2	20
		tidak sesuai	0	0
Jumlah			10	100
2	Apakah ada temuan penyimpanganpenyimpangan terkait pelaporanh dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa?	Tidak	10	100
		temuan	0	0
jumlah			10	100

Sumber : Data primer (Banabungi 7-13 Januari 2017)

Dari 10 responden, 8 atau 80% memberi tanggapan sudah sesuai ketentuan dalam pelaksanaanAlokasi Dana Desa sedangkan 2 atau 20% responden mengatakan kurang sesuai dengan prosedur yang ada dan 0 atau 20% responden mengatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pertanyaan kedua, apakah ada temuan penyimpangan dalam pelaksanaan ADD Dari IO responden, 10 atau 100% menjawab tidak ada temuan sedangkan 0 atau 0% responden menjawab ada temuan.

Berdasarkan hasil kuesioner diatas dari segi pelaporan dan pertanggung jawaban sudah efektif hal ini terbukti mayoritas responden memberikan tanggapan tidak ada permasalahan dalam pelaporan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif. Perwujudan tata pemerintahan yang efektif mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan aspek bagi masarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan.

PENUTUP

D. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yangdikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Banabungi maka penulis menyimpulkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Banabungi telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaanya tidak efektif. Hal ini berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, faktor mendasar yang mempengaruhi tidak efektifnya Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Banabungi adalah Tidak dilaksanakanya asas transparansi dan partisipatif dalam pelaksanaanya, faktor hukumnya sendiri yaitu tidak adanya sanksi hukum atau daya paksa bagi pemerintah desa apabila tidak melaksanakan norma-norma hukum. Disamping itu, pelaksanaan asas Transparansi dalam PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 masih kurang. hal ini dapat pada uraian penelitian diatas yakni dampak yang paling mendasar ketidak efektifan pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah kurangnya transparansi dalam pelaksanaan alokasi Dana desa

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perihal Undang-undang, Rajawali Pers.: Jakarta
- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Hamidi, Jazim. 2011. Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Prestasi Pustaka : Jakarta
- Huda, Ni"matul. 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah. FH UII Press: Yogyakarta
- Jeddawi, Murtir. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah, Ull Pers: Yogyakarta
- Koenjaraningrt. 2011. Manifestasi otonomi Daerah, Total Media : Yogyakarta
- Muluk, Khairul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing : Malang
- Ridwan. 2009. Hukum Administrasi di Daerah, FH UII Press : Yogyakarta
- Rahardjo, Sajipto. 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan metode dan Pilihan Masala., Genta Publishing : Jogjakarta
- Soekanto, Soejono. 1998. Pengantar Penelitian flukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sugiono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Tim penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta : Balai Pusataka
- Winarno. Budi. 2008. Kehijakan puhlik Teori dan proses, Buku Kita : Yogyakarta